

**KETETAPAN****Nomor 294-02-14-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA****MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 12 Agustus 2024, yang diajukan oleh perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bernama Rosdiansyah Rasyid, dari Partai Demokrat, yang beralamat di Jalan Haji Jum'at Yahya, Nomor 171, RT/RW 003/001, Kelurahan/Desa Bukit Sari, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK/VL/MK/VIII/2024, bertanggal 14 Agustus 2024 memberi kuasa kepada Pangeran, S.H., S.I. Kom., dan Ziki Osman, S.H., yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Agustus 2024, pukul 12:50 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 02-02-14-09/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/08/2024, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 13 Agustus 2024 dengan Registrasi Perkara Nomor 294-02-14-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon merupakan peserta Pemilu 2024 melalui Partai Demokrat Kota Pangkalpinang untuk calon Anggota DPRD Kota Pangkalpinang Periode Tahun 2024-2029 Daerah Pemilihan Kota Pangkalpinang 4, Kecamatan Gerunggang, dengan Nomor Urut 1 dalam Daftar Calon Tetap berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 144 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - 2) Bahwa Pemohon memperoleh suara sah yang sama dengan calon terpilih yaitu Sumardan, calon nomor urut 4 sebesar 1.198 (seribu seratus sembilan puluh delapan) suara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 179 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024;
  - 3) Bahwa Pemohon keberatan terhadap penetapan calon terpilih dimaksud karena Termohon menetapkan calon terpilih yang memiliki jumlah suara yang sama berdasarkan pada jumlah sebaran suara pada TPS bukan pada persebaran wilayah.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan Nomor

294-02-14-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tersebut  
Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:

- 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 294-02-14-09/Panel-DPR-DPRD/TAP.MK/08/2024 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 294-02-14-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 13 Agustus 2024;
  - 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 294-02-14-09/HS-DPR-DPRD/TAP.MK/08/2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 294-02-14-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 13 Agustus 2024;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UU MK dan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023), Mahkamah mengagendakan untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap perkara *a quo* melalui Sidang Panel pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, pukul 08.00 WIB. Selanjutnya Mahkamah mengadakan sidang untuk mendengarkan Jawaban Termohon dan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024, pukul 08.00 WIB;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU 7/2017), Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili

Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional; dan Pasal 5 PMK 2/2023 yang menyatakan, “Objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan”.

- e. bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, telah ternyata objek yang dijadikan permohonan dalam Permohonan *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 184 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024, bertanggal 2 Mei 2024, **bukan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 28 Juli 2024, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474 ayat (1) UU 7/2017 dan Pasal 5 PMK 2/2023;
- f. bahwa selain itu, Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk menunda pelaksanaan dan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 184 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024,

bertanggal 2 Mei 2024, tanpa menyebutkan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan, yang seharusnya menjadi objek dalam permohonan *a quo*;

- g. bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana pada huruf d sampai dengan huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 16 Agustus 2024 telah berkesimpulan bahwa objek permohonan Pemohon bukan merupakan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474 ayat (1) UU 7/2017 dan Pasal 5 PMK 2/2023, sehingga permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya;
- h. bahwa berdasarkan Pasal 48A ayat (1) huruf a UU MK menyatakan, "Mahkamah Konstitusi mengeluarkan ketetapan dalam hal: a. permohonan tidak merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara yang dimohonkan"; dan Pasal 61 ayat (1) huruf a PMK 2/2023 menyatakan, "Mahkamah Konstitusi menjatuhkan ketetapan dalam hal: a. Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah";
- i. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai Jawaban Termohon dan Keterangan Bawaslu, serta alat bukti yang diajukan kepada Mahkamah tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak terdapat relevansinya.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### **MENETAPKAN:**

Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **enam belas**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **Pukul 09.17 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar

Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, serta Bawaslu.

**KETUA,**

ttd.

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Arsul Sani**

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**M. Guntur Hamzah**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Achmad Edi Subiyanto**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id